

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Penerimaan terbesar negara adalah pajak, termasuk negara berkembang seperti Indonesia. Sumber penerimaan terdiri dari penerimaan pajak dan non-pajak yang digunakan oleh suatu negara untuk menjalankan perekonomian. Pajak adalah penerimaan terbesar dan tidak memiliki umur terbatas. Peran pajak yang sangat penting memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara, hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang tata cara perpajakan. Definisi pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak memberi imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dalam hal ini wajib pajak tidak merasakan manfaat secara langsung karena pajak digunakan negara untuk kepentingan umum. Maka dari itu target penerimaan pajak terus ditingkatkan setiap tahunnya.

Suatu negara dapat dikatakan mandiri apabila negara tersebut mampu membiayai pembangunan nasionalnya sendiri. Pemerintah menjadikan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan untuk membiayai pembangunan nasional, sehingga peran pajak sangat besar. Selain itu pajak juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Segala jenis program pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, pemberian pengobatan gratis, pendidikan yang merata hingga pelosok negeri, sarana prasarana umum yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat semua ini tidak luput dari peran kontribusi pajak. Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) didapat dari pajak karena pajak adalah penyumbang penerimaan terbanyak saat ini.

Berikut penerimaan pajak dalam menyumbang pendapatan negara yang terlihat di tabel 1.1.

**Tabel 1.1**  
**Rencana Pendapatan Negara dan Penerimaan Pajak**  
**Tahun 2015-2018**  
**(dalam Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Negara</b>	<b>Penerimaan Pajak</b>	<b>% Penerimaan Pajak</b>
2015	1.793,6 T	1.201,7 T	67 %
2016	1.822,5 T	1.546,7 T	84,9 %
2017	1,750,3 T	1.498,9 T	85,6 %
2018	1894,7 T	1.618,1 T	85,4 %

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang telah diolah penulis.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang tertera dalam tabel 1.1, menunjukkan persentase pajak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 pendapatan negara mencapai Rp. 1,793,6 triliun dengan jumlah penerimaan pajak Rp. 1.201,7 triliun, sehingga sebesar 67% pendapatan negara berasal dari sektor pajak. Mengalami peningkatan sebesar 17,9% pada tahun 2016 sehingga 84,9% dengan pendapatan negara Rp. 1.822,5 triliun dan penerimaan pajak Rp. 1.546,7 triliun. Tahun 2017 meningkat 0,7% menjadi 85,6% dengan pendapatan negara Rp. 1.750,3 triliun dan penerimaan pajak sebesar Rp. 1.498,9 triliun. Tahun 2018 sedikit mengalami penurunan sebesar 0,2% tetapi jumlah penerimaan pajak tertinggi sebesar Rp. 1.618,1 triliun dan pendapatan negara Rp. 1.894,7 triliun.

APBN mengalami peningkatan disetiap tahunnya, namun kenyataannya berbanding terbalik antara fakta dilapangan dengan peningkatan APBN. Hasil yang maksimal belum dicapai oleh pemerintah dalam pendapatan sektor pajak, hal ini dinilai dari target dan realisasi penerimaan pajak yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang belum sesuai. Berikut informasi target penerimaan dan realisasi pajak selama tahun 2015-2018.

**Tabel 1.2**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2015-2018**  
**(dalam Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Target Penerimaan</b>	<b>Realisasi Penerimaan</b>	<b>% Realisasi Penerimaan</b>
2015	1.294,26 T	1.060,83 T	81,96%
2016	1.355,20 T	1.105,81 T	81,60%
2017	1.283,56 T	1.151,13 T	89,68%
2018	1.424,00 T	1.315,51 T	92,24%

Sumber : Laporan Kinerja DJP, yang telah diolah penulis

Berdasarkan laporan kinerja DJP yang tertera pada tabel 1.2, target penerimaan pajak belum tercapai dengan maksimal setiap tahunnya. Tahun 2018 merupakan tahun yang hampir mencapai target dalam penerimaan pajak sebesar 92,24 % dengan target penerimaan Rp. 1.424,00 triliun dan realisasi penerimaan Rp. 1.060,83 triliun, Tahun 2017 dengan presentase 89,68%, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp. 1.151,13 triliun dari target yang ditetapkan Rp. 1.283,56 triliun. Tahun 2016 dengan presentase 81,60%, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp. 1.105,81 triliun dari target yang ditetapkan Rp. 1.355,20 triliun. Tahun 2015 dengan presentase 81,96%, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp. 1.060,83 triliun dari target yang ditetapkan Rp. 1.294,26 triliun.

Terdapat banyak hal yang menjadi alasan tidak tercapainya target yang ditentukan dalam realisasi penerimaan pajak. Salah satunya, banyak kasus kerjasama antara petugas pajak dengan Wajib Pajak terkait penggelapan pajak serta masih terdapat Wajib Pajak yang tidak melaporkan penghasilan dan asetnya (Suminarsasi dan Supriyadi, 2012). Rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya pajak bagi kemajuan negara merupakan alasan mendasar target penerimaan pajak tidak dapat dicapai dengan maksimal. Kondisi ini semakin diperburuk oleh rendahnya kesadaran dari perusahaan untuk memenuhi kewajiban dalam membayar pajak. Perusahaan sebagai wajib pajak cenderung beranggapan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan. Menurut Zain, (2008) usaha Wajib Pajak dalam membayar pajak terutang sekecil mungkin dianggap tidak bermasalah selama tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan. Pemerintah berusaha mengoptimalkan penerimaan pajak, namun hal ini sering kali bertentangan dengan kepentingan perusahaan. Perusahaan cenderung menginginkan pembayaran pajak yang relatif rendah dengan profit yang besar.

Teori keagenan menyatakan tidak sejalannya kepentingan pemerintah dengan perusahaan yang akan mengakibatkan manajemen perusahaan tidak patuh. Sehingga kecenderungan perusahaan untuk melakukan berbagai cara mengurangi jumlah pembayaran pajak, salah satunya dengan melakukan perencanaan pajak. Menurut Suandy (2016) langkah awal untuk memajemen pajak yaitu dengan melakukan perencanaan pajak. Penelitian dan pengumpulan informasi terhadap peraturan perpajakan menjadi sangat penting untuk menentukan tindakan penghematan pajak yang akan meminimumkan kewajiban pajak.

Perencanaan pajak dibedakan menjadi dua yaitu penghindaran dan penggelapan pajak. Hal utama yang membedakan diantara keduanya yaitu melanggar dan tidak melanggar undang-undang. Oleh sebab itu, kehati-hatian perusahaan diperlukan dalam melakukan perencanaan pajak agar tidak termasuk dalam penggelapan pajak. Dikarenakan hal tersebut merupakan tindak pidana fiskal dan dapat menurunkan nilai perusahaan (Pradnyana & Noviari, 2017). Dua perspektif yang berbeda dapat dilihat dari perencanaan pajak. Perspektif pertama yaitu teori tradisional yang merupakan aktifitas perencanaan pajak yang berguna untuk mentransfer kesejahteraan dari negara kepada pemegang saham. Aktifitas perencanaan pajak termasuk dalam tindakan terstruktur untuk merendahkan beban pajak dengan mengambil celah dari peraturan yang ada dan peningkatan laba setelah pajak yang akan berdampak pada peningkatan nilai perusahaan, namun mengabaikan tingkat *compliance* perusahaan. Yang kedua yaitu perspektif *agency theory*, perencanaan pajak memberikan fasilitas kepada pihak manajer untuk melakukan tindakan oportunisme dengan menempatkan sumber daya yang tidak sesuai atau memanipulasi laba. Kurangnya transparansi dalam menjalankan operasional perusahaan akan berdampak negatif terhadap nilai perusahaan (Desai dan Dharmapala, 2006; Freedman, 2008; Minnick dan Noga, 2010).

Penelitian dari Tarida dan Prasetyo (2018) menyatakan bahwa terdapat

pengaruh negatif signifikan antara *tax avoidance* dengan nilai perusahaan, Yuliem (2018) dalam penelitiannya menunjukkan tidak adanya pengaruh antara perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan. Apsari dan Setiawan (2018) juga menunjukkan penghindaran pajak mempengaruhi secara negatif terhadap nilai perusahaan, karena dianggap penyajian laporan keuangan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, berakibat pada kepercayaan pemegang saham selaku pemilik perusahaan. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Chen et al., (2014) dan Shaipah et al., (2012) menunjukkan bahwa penghindaran pajak memiliki pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, dikarenakan meningkatkan biaya agensi sehingga nilai perusahaan dapat berkurang.

Berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya, Nugraha dan Setiawan (2019) menjelaskan adanya pengaruh positif penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan. Hal ini mengakibatkan return saham yang besar dan meningkatkan minat investor. Penelitian Kurniawan dan Syafruddin (2017) menunjukkan bahwa penghindaran pajak mempengaruhi secara signifikan nilai perusahaan dengan arah yang positif. Lestari (2014) menunjukkan berpengaruh positif perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan. Hasil Penelitian Herdiyanto dan Ardiyanto (2015) juga menunjukkan hasil yang positif terkait pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan. Meminimalisir beban perusahaan agar dapat meningkatkan laba perusahaan sehingga dianggap perusahaan memiliki kinerja yang baik berakibat pada meningkatnya nilai perusahaan merupakan upaya dari *tax avoidance*. Berdasarkan teori agensi yang mana terdapat pemisahan tanggung jawab antara prinsipal dan agen yang berguna untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan, yang nantinya akan berujung pada peningkatan nilai perusahaan.

Perkembangan komunikasi dapat dimanfaatkan dengan baik oleh perusahaan untuk media peningkatan nilai maupun citra perusahaan, karena masyarakat di jaman modern ini lebih bergantung pada informasi baik secara positif maupun negatif. Hal ini harus dimanfaatkan oleh perusahaan untuk meningkatkan kualitas informasi. Kinerja perusahaan dapat diukur melalui meningkatnya nilai perusahaan. Investor melakukan penilaian kinerja perusahaan yang

mengindikasikan manajemen terhadap kinerja di masa lampau serta prospek masa yang akan datang (Sukamulja, 2004).

Laporan keuangan merupakan alat untuk mengkomunikasikan informasi kepada *stakeholder* untuk membuat keputusan ekonomi yang lebih baik. Tujuan laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 1 yaitu penyediaan informasi yang menyangkut posisi keuangan, perubahan posisi keuangan, kinerja perusahaan yang berguna untuk mengambil keputusan ekonomi. Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan. Laporan yang diterbitkan setahun sekali disebut laporan tahunan yang berisi laporan keuangan (data keuangan) dan informasi non-keuangan.

Dasar pengambilan keputusan yang dilakukan kreditor, investor dan pengguna informasi lainnya yaitu berupa informasi yang dapat dipahami, dipercaya, relevan dan transparan. Karena kegiatan investasi cenderung beresiko dan adanya ketidakpastian. Untuk mengurangi tingkat resiko dan ketidakpastian maka informasi harus mudah dipahami, oleh karena itu dibutuhkan pengungkapan (*disclosure*) yang memadai.

Laporan tahunan dibagi menjadi dua, antara lain *mandatory disclosure* yang merupakan pengungkapan wajib yang diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-431/BL/2012. *Voluntary disclosure* merupakan pengungkapan informasi yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan, yang biasanya meningkatkan kredibilitas pelaporan keuangan dan membantu investor untuk mengetahui strategi bisnis perusahaan. Namun tidak semua informasi perusahaan dapat diungkapkan secara umum, detail dan transparan. Kebutuhan investor untuk menilai waktu dan ketidakpastian aliran kas inilah yang digunakan perusahaan untuk memberikan informasi secara sukarela.

Perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemerintah dapat menimbulkan konflik kepentingan yang mana hal ini mampu diminimalisir dengan transparansi informasi (Armstrong et al., 2015). Transparansi informasi juga dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi dalam proses pengambilan keputusan atau pengungkapan informasi secara material dan relevan (Ilmiani dan Sutrisno, 2014).

Bushman dan Smith (2003) mengatakan bahwa resiko penarikan investasi oleh investor dapat dikurangi dengan adanya transparansi perusahaan. Sehingga tingkat transparansi yang tinggi mampu meredam dampak buruk yang dirasakan perusahaan terkait investasi. Alternatif akses informasi dengan transparansi dapat meminimalisir perilaku opportunistik manajer dalam hal penghindaran pajak sehingga risiko deteksi dan risiko yang diakibatkan oleh asimetris informasi dapat dikurangi (Chen et al., 2014). Selain itu, penelitian (KIM et al., 2011) menunjukkan hubungan negatif antara transparansi informasi dan nilai perusahaan.

Terdapat banyak perbedaan hasil yang tidak konsisten terkait pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan selain itu perbedaan kepentingan pemerintah dan perusahaan menjadikan motivasi penelitian ini. Adanya asimetris informasi juga mendorong peneliti untuk menambahkan satu variabel yaitu transparansi informasi. Transparansi informasi juga berpengaruh negatif serta positif terhadap nilai perusahaan. Padahal salah satu tujuan perusahaan adalah mempertahankan eksistensi perusahaan diantara ketatnya persaingan. Dengan peningkatan nilai perusahaan maka eksistensi perusahaan dapat dipertahankan dan kemudian memengaruhi kesejahteraan para investor.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018 sebagai populasi. Populasi yang dipilih berkemungkinan besar untuk berkembang sesuai dengan pertumbuhan penduduk. Selain itu, andil yang cukup besar dalam menyumbang penerimaan sektor perpajakan dari pajak penghasilan (PPh) nonmigas setiap tahunnya kepada negara. Sepanjang 2018, PDB Nasional diberikan kontribusi 17,66% oleh sektor industri non-migas, hal ini merupakan kontribusi terbesar dibandingkan sektor-sektor yang lainnya.

Sesuai dengan laporan Direktorat Jenderal Pajak, realisasi penerimaan pajak tahun 2018 menyentuh angka Rp. 1315,51 triliun atau 92,24%. Dengan proporsi penerimaan pajak PPh non-migas sebesar 52,18% setara dengan Rp. 685,28 triliun. Industri manufaktur menjadi kontributor tertinggi terhadap penerimaan PPh non migas. Tercatat hingga November 2018 jumlah penerimaan pajak dari sektor manufaktur sebesar Rp. 315,13 triliun atau naik 12,74%.

Periode penelitian dilakukan setelah tahun 2013 karena neraca Indonesia berada dalam posisi defisit, termasuk besaran angka defisit terbesar pertama sejak krisis ekonomi tahun 1997-1998. BPS mengumumkan di tahun 2013 besaran inflasi mencapai 8,6 persen. Sangat mempengaruhi perekonomian global karena penurunan yang drastis secara berturut-turut pada indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia. Dalam kurun waktu yang pendek inflasi naik secara drastis yang akan berdampak pada kenaikan harga bahan baku, bahan bakar, serta pembengkakan biaya produksi perusahaan. Hal ini mempengaruhi produktivitas perusahaan yang mengakibatkan penurunan laba perusahaan. Penurunan laba bersih perusahaan akan berdampak pada penurunan ekspektasi pelaku pasar terhadap harga saham perusahaan. Dengan turunnya harga saham maka secara otomatis akan berdampak pada turunnya nilai perusahaan.

Periode penelitian dipilih tahun 2015-2018 dikarenakan pada 2018 merupakan pertumbuhan perekonomian terbaik sejak 2014. Badan Pusat Statistik menyatakan data perekonomian Indonesia tumbuh 5,17 persen sepanjang tahun 2018. Pertumbuhan ekonomi tahun 2015 4,88%, tahun 2016 5,03%, tahun 2017 5,07%, sehingga tahun 2018 dikatakan pertumbuhan ekonomi terbaik. Selain itu untuk mengetahui apakah ada peningkatan kembali nilai perusahaan setelah dampak inflasi tahun 2013, perusahaan melakukan aktivitas perencanaan pajak, dan berpengaruh seberapa besar terhadap nilai perusahaan. Tahun penelitian dipilih berdasarkan tahun terbaru sebanyak empat periode yaitu tahun 2015-2018, dimana pemilihan empat periode tersebut dianggap cukup mewakili penggambaran perusahaan dalam kondisi yang sebenarnya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan ?
2. Apakah terdapat pengaruh transparansi informasi keuangan terhadap nilai perusahaan ?



### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan.
2. Mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh transparansi informasi terhadap nilai perusahaan.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis

Penelitian ini berguna untuk menambah pemahaman tentang akuntansi perpajakan terutama dalam hal perencanaan pajak, menambah pengetahuan tentang karya tulis ilmiah dan yang terpenting yaitu sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana akuntansi.

2. Bagi pemegang saham

Diharapkan mampu memberikan gambaran dan solusi alternatif terkait dampak dilakukannya perencanaan pajak. Serta memberikan gambaran seberapa baik kinerja perusahaan yang dapat dilihat dari transparansi informasi yang disajikan kepada investor untuk pertimbangan dalam melakukan investasi.

3. Bagi Manajemen

Memberikan gambaran kepada manajemen untuk bertindak dengan penuh kehati-hatian dalam melakukan perencanaan pajak agar tidak termasuk dalam penggelapan pajak. Selain itu juga sebagai solusi untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan memberikan informasi secara akurat kepada masyarakat terutama investor.

4. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. Sebagai penambah ilmu pengetahuan dan pengalaman.

### **1.5 Lingkup Penelitian**

Fokus penelitian ini yaitu perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan tahun pengamatan 2015-2018 dengan menggunakan metode kuantitatif dan analisis regresi linier berganda.

### **1.6 Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan terdiri dari lima bab, antara lain :

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini berisi mengenai uraian latar belakang dan motivasi penelitian terkait pengaruh perencanaan pajak dan transparansi informasi terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang kemudian dijadikan suatu rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas seputar teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang digunakan sebagai landasan dalam penyelesaian masalah yang dibahas. Dalam bab ini juga dilengkapi dengan beberapa penelitian-penelitian terdahulu serta perumusan hipotesis penelitian. Kerangka konseptual juga disajikan sebagai gambaran singkat tentang penelitian.

#### **BAB 3 METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas seputar cara penulis dalam melakukan pendekatan penelitian, yang mana menggunakan pendekatan kuantitatif. Penjelasan variabel – variabel yang ada dalam penelitian, serta jenis dan juga sumber data yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian. Penjelasan mengenai teknik analisis dan prosedur pengumpulan data juga terdapat dalam bab ini.

#### **BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan terkait gambaran umum obyek penelitian, deskripsi hasil penelitian yang meliputi statistik deskriptif dan uji asumsi klasik, analisis model regresi linier berganda, pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil

pengolahan data yang kemudian diperoleh kesimpulan hasil mengenai hipotesis.

## **BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari penelitian dan memberikan saran kepada pihak yang berkaitan dengan penelitin ini. Sehingga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak lain yang berkepentingan pada penelitian ini